

Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015
Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014

ISSN: 0215 - 7829

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA
2015

DARI MEJA REDAKSI

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah Swt., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas jurnal ilmiah, dari waktu ke waktu kami terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas terbitan dan cetakan untuk mendukung kualitas karya ilmiah itu sendiri. Hal ini tiada lain, agar ilmu pengetahuan yang kami produksi dapat lebih bermanfaat, terutama bagi kebijakan pembangunan bidang agama, dan masyarakat pada umumnya.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 artikel, yang kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini, yakni: Prof. DR. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. DR. Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Prof. DR. M. Hisyam (LIPI), dan Prof. DR. Ahmad Tafsir (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Alfida, MLIS yang secara khusus menerjemahkan abstrak-abstrak artikel pada nomor kali ini ke dalam bahasa Inggris.

Akhirnya, kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, April 2015
Dewan Redaksi

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015
Halaman 59 - 74

DAFTAR ISI

PROBLEMATIKA PENCAPAIAN AKREDITASI PADA MADRASAH ALIYAH
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Juju Saepudin ----- 59 - 74

**PROBLEMATIKA PENCAPAIAN AKREDITASI
PADA MADRASAH ALIYAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PROBLEM OF ACCREDITATION ACHIEVEMENT OF ISLAMIC SENIOR HIGH
SCHOOLS (MADRASAH ALIYAH) IN THE PROVINCE OF RIAU ISLANDS**

JUJU SAEPUDIN

Juju Saepudin

Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama
Jakarta
Jl. Rawa Kuning No. 6 Pulo
Gebang Cakung Jakarta Timur
email: saep.17.khasep@gmail.
com
Naskah Diterima
Tanggal 6 Agustus 2014.
Revisi 29 Januari-8 April 2015.
Disetujui 20 April 2015.

Abstract

Managing accreditation performance is one of the quality improvement program in the field of education. It is important and strategic effort to provide comprehensible information to the public about the quantitative and qualitative strengths of the madrasa. This paper presents the results of a research on the problem of achieving accreditation of Madrasah Aliyah in the Riau Islands. Using the literature study, observations, interviews and documentations, this study found the weakness of Madrasah Aliyah in Riau Islands in achieving accreditation. It gets average rank on educators, infrastructure and financial standards, mainly for private madrasas. Therefore, the Ministry of Religious Affairs is expected to provide guidance and assistance to support acceleration of accreditation program, and to provide appropriate assistance in relation to the completeness of administrative matters and learning infrastructures.

Keywords: Accreditation, Madrasah Aliyah, education, Riau Islands

Abstrak

Penyelenggaraan akreditasi merupakan salah satu program peningkatan mutu di bidang pendidikan. Keberadaannya tidak hanya penting, tetapi juga strategis untuk memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai kekuatan madrasah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Tulisan ini menyajikan hasil studi tentang problematika pencapaian akreditasi Madrasah Aliyah di Kepulauan Riau. Pengumpulan data dengan studi pustaka, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan kelemahan Madrasah Aliyah di Kepulauan Riau dalam pencapaian akreditasi rata-rata berkisar pada standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana serta standar pembiayaan terutama bagi madrasah-madrasah yang statusnya swasta. Oleh sebab itu, Kementerian Agama diharapkan melakukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif guna mendukung program percepatan akreditasi serta memberikan bantuan secara tepat terkait kelengkapan administrasi dan sarana prasarana pembelajaran.

Kata Kunci: Akreditasi, Madrasah Aliyah, pendidikan, Kepulauan Riau.

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam konteks upaya merekonstruksi suatu peradaban merupakan salah satu kebutuhan (jasa) asasi yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan kewajiban yang harus diemban oleh negara agar dapat membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan selaras dengan fitrah serta mampu mengembangkan kehidupannya menjadi lebih baik dari setiap masa ke masa berikutnya. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan agenda strategis dalam kehidupan dan pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu negara biasanya diukur melalui beberapa indikator, termasuk potensi ekonomi dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Kualitas manusia dipengaruhi oleh kualitas pendidikan yang merupakan faktor penting penentu kemajuan bangsa.

Bangsa yang maju harus didukung oleh SDM yang berdaya tahan dan tangguh, cerdas, kreatif, dan bermoral baik. Investasi di bidang pendidikan memberi jaminan bagi bangsa menjadi lebih produktif, karena akumulasi pengetahuan, kecakapan serta sikap dan moral yang baik, pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Di Indonesia, persoalan pendidikan yang dihadapi bangsa sangat kompleks. Jerome S. Arcaro (2005, 9) meringkas kompleksitas masalah itu dalam 3 aspek, yaitu: mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, dan manajemen. Dari aspek mutu pendidikan, beberapa indikator penting yang sangat mempengaruhi adalah kurikulum, konten pendidikan, proses pembelajaran dan evaluasi, mutu guru, sarana dan prasarana pendidikan serta buku

pelajaran sebagai media pembelajaran. Dalam hal pemerataan pendidikan terdapat kesenjangan mencolok di antara anak-anak bangsa, contoh kesenjangan itu adalah data Kemendiknas yang menunjukkan masih ada sekitar 4,9 juta anak usia belajar yang belum berkesempatan memperoleh pendidikan dasar dan menengah, pada aspek manajemen pendidikan dihadapkan dengan soal otonomi, pembiayaan, birokrasi, dan regulasi yang juga terkait dengan politik, ideologi, ekonomi, dan bisnis (Kompas, 5 April 2010).

Madrasah merupakan institusi pendidikan yang tumbuh dan berkembang oleh dan dari masyarakat sebagai lembaga pendidikan untuk membina jiwa agama dan akhlak anak didik. Karakter itulah yang membedakan madrasah dengan sekolah umum. Sehingga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 1989, madrasah didefinisikan sebagai "sekolah umum dengan ciri khas Islam". Adapun menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), Madrasah adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan tidak dapat dibedakan dari sekolah yang membentuk sistem pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan Nasional.

Untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, pemerintah telah menyusun peraturan tentang standar pendidikan yang tertuang secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), yaitu: kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program standarisasi tersebut terintegrasi pada tiga program,

yaitu: standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi (Supardi 2006).

Dalam kaitan dengan standarisasi ini, akreditasi menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperoleh informasi tentang kondisi nyata suatu lembaga pendidikan berdasarkan standar minimal yang ditetapkan menuju perencanaan pendidikan yang terarah, guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berkualitas. Dalam PP No 19 Tahun 2005 di antaranya, pemerintah mengamanatkan adanya program akreditasi untuk lembaga pendidikan, disebutkan dalam Bab XIII Pasal 86 (1), bahwa pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.

Pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah oleh masing-masing BAP sejak tahun 2007 dan mulai tahun 2009 telah menggunakan kriteria dan perangkat akreditasi yang mengacu pada delapan komponen Standar Nasional Pendidikan, baik untuk satuan pendidikan SD/MI (Permendiknas Nomor 11 Tahun 2009), SMP/MTs (Permendiknas Nomor 12 Tahun 2009), SMK/MAK (Permendiknas Nomor 13 Tahun 2009), maupun SMA/MA (Permendiknas Nomor 52 Tahun 2008).

Meskipun madrasah telah diposisikan sama dengan sekolah, tetapi perannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa acap kali dilupakan, sehingga dalam konteks sistem pendidikan nasional, meminjam istilah yang digunakan Yahya Umar, madrasah dapat disebut sebagai "*forgotten community*." Banyak bukti yang dapat dirujuk untuk mendukung sebutan itu, satu di antaranya adalah kecilnya perhatian pemerintah untuk

membantu madrasah dalam memenuhi standar nasional di bidang pendidikan.

Berdasarkan hasil akreditasi selama 3 tahun terakhir di 13 provinsi dalam wilayah penelitian Balai Litbang Agama Jakarta, baru mencapai 684 (26.8%) MA terdiri atas: 150 (46.3%) MA Negeri dan 534 (23.97%) MAS. Sementara Renstra Kementerian Agama 2010-2014 dalam bidang pendidikan agama di antaranya, tercapainya Standar Nasional Pendidikan bagi satuan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Sasaran tersebut telah dikongkritkan dalam Renstra Ditjen Pendis dengan indikator capaian semua MA telah diakreditasi oleh BAP dengan hasil 50% minimal pada peringkat B dan 70 % memenuhi SNP.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka pada tahun anggaran 2013 Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, melakukan penelitian terkait Peta Akreditasi Madrasah Aliyah, salah satu lokusnya adalah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui tentang gambaran mutu akreditasi Madrasah Aliyah, permasalahan-permasalahan atau pun faktor-faktor penyebab dan pendukung serta upaya-upaya yang dilakukan dalam proses akreditasi.

Kerangka Konsep

Secara terminologi, akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penulisan kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Dalam konteks akreditasi madrasah, dapat diberikan pengertian sebagai suatu proses penilaian kualitas madrasah, dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh

pemerintah atau lembaga akreditasi. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan.

Akreditasi dilakukan agar penyelenggaraan pendidikan pada semua lingkup mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional (BAN) yang namanya dibedakan menurut satuan, jalur dan jenjang pendidikan. Program atau satuan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diakreditasi oleh BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah) yang pada tingkat Provinsi dibentuk oleh gubernur.

Akreditasi sekolah yang sebenarnya mempunyai pengertian sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja lembaga atau suatu program pendidikan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik, alat regulasi diri (*self regulation*) di mana sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta terus menerus meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Pengertian ini akan lebih memberikan makna dalam hasil sebagai suatu pengakuan, suatu sekolah telah memenuhi standar kelayakan yang ditentukan.

Berdasarkan penelusuran dan telaah penulis yang terbatas melihat, bahwa kajian terkait madrasah sudah banyak dilakukan oleh ahlinya, baik berupa tesis, disertasi atau lainnya. Sebut saja, Maksim (1999) pernah meneliti tentang madrasah dan dibukukan dengan judul: *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*. Selain itu, Fatah Syukur (2004) menulis tesis yang juga dibukukan

dengan judul: *Dinamika Madrasah dalam Masyarakat Industri*. Hasil kedua penelitian tersebut, secara substantif mengurai anatomi madrasah dan eksistensinya dari perspektif historis, sehingga sama sekali berbeda dengan yang dikaji dalam penelitian ini.

Hasil kajian terkait penjaminan mutu yang cukup komprehensif adalah tulisan A. Hanief Saha Ghafur (2008). Dia menulis disertasi lalu dibukukan dengan judul: *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia, suatu Analisis Kebijakan*. Ada empat pokok permasalahan yang menjadi sub unit analisis pada penelitiannya, yaitu: 1) masalah organisasi dan kapasitas kemampuan organisasi; 2) masalah tata kelola dan kinerja organisasi; 3) masalah kemandirian dan kredibilitas penjaminan mutu; lalu titik simpul dari seluruh permasalahan di atas adalah; 4) masalah kebijakan dan implementasinya.

Sekilas tampak ada persinggungan antara penelitian Ghafur dengan penelitian ini, yakni tentang manajemen penjaminan mutu melalui akreditasi, tetapi terdapat titik beda yang substantif. Ghafur fokus pada implementasinya di Perguruan Tinggi dan lebih fokus murni pada analisis kebijakan, sedangkan penelitian ini fokus pada Madrasah Aliyah yang tentu memiliki karakteristik berbeda karena jenjang pendidikan menengah. Secara yuridis formal landasan penyelenggaraan akreditasi di Perguruan Tinggi berbeda dengan yang berlaku bagi sekolah/madrasah di Indonesia. Di samping itu, secara kelembagaan penyelenggara keduanya juga berbeda, yaitu BAN-PT (Badan Akreditasi Perguruan Tinggi) dan BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah). Dengan

demikian, kajian ini masih menemukan signifikansinya.

Pada dekade ini, terdapat tiga konsepsi mutu yang paling populer yang telah dikembangkan oleh tiga pakar mutu tingkat internasional, yaitu W. Edwards Deming, Philip B. Crosby, dan Joseph M. Juran (dalam Yamit, 2001). W. Edwards Deming mendefinisikan mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Philip B. Crosby mendefinisikan mutu adalah kesesuaian terhadap persyaratan. Sedangkan Joseph M. Juran mendefinisikan mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi.

Meskipun ketiga pakar di atas berbeda dalam mempersepsikan mutu, tetapi ketiga persepsi mutu ini kemudian menjadi dasar pemikiran dalam sistem manajemen mutu yang merupakan isu sentral dalam aktivitas bisnis saat ini. Oleh karena itu, banyak perusahaan secara progresif mencari sistem manajemen, tidak terkecuali manajemen pendidikan yang dianggap paling efektif untuk menyiasati mutu dalam era globalisasi.

Tujuan utama manajemen mutu terpadu dalam pendidikan adalah meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terus menerus, dan terpadu (Marno 2008). Upaya peningkatan mutu pendidikan yang dimaksud tidak sekaligus, melainkan dituju berdasarkan peningkatan mutu pada setiap komponen pendidikan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu dilakukan pengembangan sekaligus membangun sistem pengendalian mutu pendidikan melalui empat program yang terintegrasi, yaitu standarisasi, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Standarisasi pendidikan

mempunyai makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang memiliki keleluasan dan keluwesan dalam implementasinya. Evaluasi merupakan suatu proses kontinyu dalam memperoleh data maupun informasi guna pengambilan suatu keputusan. Akreditasi merupakan suatu pengakuan terhadap kinerja sekolah yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan suatu lembaga mandiri dan profesional.

Mengingat yang diakreditasi adalah sekolah yang merupakan sistem dari berbagai komponen dan saling terkait dalam pencapaian komponen sekolah, maka sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/V/2002 tanggal 14 Juni 2004 tentang Akreditasi Sekolah, komponen sekolah yang menjadi bahan penilaian adalah yang dikembangkan dari kualitas sekolah, yaitu kurikulum dan proses belajar mengajar, manajemen sekolah, organisasi/kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat dan lingkungan/kultur sekolah. Sementara peringkat akreditasi dapat diklasifikasikan, yaitu: $85 < \text{Nilai} \leq 100$ A (Amat baik); $70 < \text{Nilai} \leq 85$ B (Baik); dan $56 \leq \text{Nilai} \leq 70$ C (Cukup).

Setiap komponen terdiri atas berbagai aspek dan indikator. Kurikulum dan proses belajar mengajar 40 Indikator Utama (IU) dan 15 Indikator Tambahan (IT), administrasi/manajemen sekolah 15 IU dan 15 IT, organisasi/kelembagaan sekolah 5 IU dan 5 IT, sarana dan prasarana 10 IU dan 10 IT, ketenagaan, pembiayaan 10 IU dan 5 IT, peserta didik 10 IU dan 5 IT, peran serta masyarakat 10 IU dan 5 IT, peran serta masyarakat 5 IU dan 5 IT, lingkungan/kultur

sekolah 10 IU dan 5 IT. Jika dijumlahkan, maka terdiri atas 115 IU dan 70 IT.

Dasar Kebijakan Akreditasi

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas

Pasal 1 ayat (22) menyebutkan, akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pasal 60 ayat (1): Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik; (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka; (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 86 ayat (1), Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Pasal 86 ayat (3), bahwa akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Permendiknas No. 29 Tahun 2005 tentang BAN-S/M

Pasal 1 ayat (5), bahwa akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan. Pasal 2 ayat (1), untuk melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah Pemerintah membentuk BAN-S/M.

Akreditasi mencakup semua 8 komponen dalam Standar Nasional Pendidikan, yaitu: 1) Standar Isi (Permen 22/2006); 2) Standar Proses (Permen 41/2007); 3) Standar Kompetensi Lulusan (Permen 23/2006); 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Permen 13/2007 tentang Kepala Sekolah, Permen 16/2007 tentang Guru, Permen 24/2008 tentang Tenaga Administrasi); 5) Standar Sarana dan Prasarana (Permen 24/2007); 6) Standar Pengelolaan (Permen 19/2007); 7) Standar Pembiayaan (PP. 48/2008); dan 8) Standar Penilaian Pendidikan (Permen 20/2007).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan mendasarkan pada data kuantitatif. Data dasar/awal yang digunakan (data kuantitatif) adalah peta akreditasi MA yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional. Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang permasalahan akreditasi, maka dilakukan studi pustaka dan lapangan dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Sumber data dalam penelitian adalah unsur lembaga, yang meliputi: Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Pimpinan Madrasah, Pimpinan BAP, guru, dan komite dilakukan dengan wawancara. Data yang sifatnya dokumen sumber datanya adalah berasal dari tenaga administrasi madrasah dan guru. Observasi dilakukan terhadap segala unsur pembelajaran, baik fisik (fasilitas dan sarana prasarana) maupun non fisik (proses pembelajaran).

Data yang telah terkumpul, baik data kualitatif maupun kuantitatif dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analitik (Huberman 1984), yang mencakup tiga sub-proses yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Secara keseluruhan, wilayah Kepulauan Riau terdiri dari: 5 kabupaten dan 2 kota, 47 kecamatan dan 274 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil, di mana 30% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 Km², di mana sekitar 96%-nya merupakan lautan dan hanya sekitar 4% merupakan wilayah darat, dengan batas wilayah sebelah

utara dengan Vietnam dan Kamboja, selatan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, sebelah barat dengan Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau, sebelah timur Malaysia, Brunei Darussalam, dan Provinsi Kalimantan Barat (Nasution 2013).

Letak geografis yang strategis (antara laut Cina Selatan dan Selat Malaka) dengan potensi alam yang sangat potensial. Provinsi Kepulauan Riau dimungkinkan untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi bagi Republik Indonesia di masa depan.

Terkait dengan bidang pendidikan Provinsi Kepulauan memiliki visi: menjadikan masyarakat Kepulauan Riau, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mandiri, kompetitif, berakhlak mulia dan bertamadun Melayu. Visi tersebut dijabarkan dalam bentuk misi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan pendidikan yang prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan mutu di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan berbasis IT.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Meningkatkan daya saing lulusan dan berjiwa wirausaha.
5. Menerapkan pendidikan budi pekerti, budaya daerah dalam kurikulum (Disdik: 2013).

Berdasarkan data dokumentasi jumlah madrasah di Provinsi Kepulauan Riau relatif tidak begitu banyak, jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, namun perkembangan madrasah cukup pesat, berikut distribusinya:

Tabel 1: Distribusi Madrasah Berdasarkan Status Lembaga

No	Kab/Kota	Lembaga												Total		
		RA			MI			MTs			MA					
		N	S	J	N	S	J	N	S	J	N	S	J	N	S	J
1	Bintan	-	13	13	2	5	7	1	7	8	1	2	3	4	27	31
2	Karimun	-	9	9	3	10	13	1	9	10	-	5	5	3	33	36
3	Natuna	-	6	6	-	2	2	3	10	13	2	1	3	5	19	24
4	Anambas	-	-	-	1	1	2	-	4	4	-	3	3	1	8	9
5	Lingga	-	5	5	1	1	2	1	2	3	-	3	3	2	11	13
6	Batam	-	108	108	2	24	26	2	16	18	1	2	3	5	160	165
7	Tanjungpinang	-	20	20	1	3	4	1	1	2	1	1	2	3	25	28
	Jumlah	-	161	161	9	46	55	9	49	58	5	27	32	23	283	306


Sumber: Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau (2013)

Tabel di atas menunjukkan, lembaga pendidikan formal yang ada di bawah binaan Kementerian Agama di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh RA 161 (53%), MI 55 (18%), MTs 58 (19%) dan MA 32 (10%).

Profil Madrasah Aliyah di Provinsi Kepulauan Riau

Terdapat perbedaan antara data EMIS (*Education Management Information System*) dengan data Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau terkait keberadaan jumlah Madrasah Aliyah. Menurut data Emis, jumlah MA di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 29, sementara menurut data Kanwil Kementerian Agama berjumlah 32. Untuk itu, data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini data yang berasal dari Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau. Berikut persentase MA berdasarkan wilayah.

Gambar 1: Jumlah MA Berdasarkan Kab/Kota



Dari 32 MA yang ada apabila dilihat dari sebaran lokasi antar daerah 53% berada di Kabupaten dan 47% di wilayah Kota. Dari jumlah keseluruhan, Kota Batam

mendominasi dengan 13 MA, disusul Kabupaten Karimun dan yang lainnya.

Mutu Akreditasi Madrasah Aliyah

Salah satu program pemerintah yang sedang dilaksanakan sekarang adalah meningkatkan mutu pendidikan (madrasah) secara nasional. Peningkatan mutu di setiap satuan pendidikan diarahkan pada upaya terselenggaranya layanan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan atau masyarakat. Upaya yang terus menerus dilakukan dan berkesinambungan diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan bermutu dan berkualitas, yang dapat menjamin, bahwa proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah sudah sesuai harapan dan yang seharusnya terjadi. Dengan demikian, peningkatan mutu pada setiap sekolah sebagai satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia secara nasional.

Pentingnya akreditasi dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas madrasah sudah disadari oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sebagaimana dikatakan oleh Mulyanto, bahwa akreditasi sekolah menjadi hal penting karena dengan tingginya nilai akreditasi sekolah, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah untuk memasukan anaknya ke sekolah yang bersangkutan semakin tinggi. Ditambahkannya, bahwa akreditasi itu penilaian kualitas jadi akreditasi jangan mengada-ngada harus sesuai yang ada di lapangan” (Mulyanto, Kepala MA Unit Sekolah Baru, 9 September 2013).

Setelah dilakukan wawancara dengan Kabid Mapenda Kanwil Kemenag Provinsi

Kepulauan Riau (Abu Sofyan, Kepala Bidang Mapenda Kanwl Kemenag Provinsi Riau, 3 September 2013), ternyata dari 32 MA yang ada menunjukkan mutu yang yang bervariasi dan terdapat juga beberapa madrasah yang statusnya mengalami perubahan. Sebagian besar mengalami peningkatan mutu, seperti madrasah yang status masih Tidak Terakreditasi (TT) atau Belum Terakreditasi (BT) sebelumnya cukup banyak. Namun saat ini, hanya tinggal 2 MA, bahkan sekarang rata-rata status akreditasi MA banyak yang sudah mencapai B dan sebagian besar madrasah swasta. Hal ini menunjukkan, bahwa kualitas lembaga pendidikan swasta tidak jauh berbeda dengan madrasah negeri, yang notabene fasilitas dan sarana prasarananya lebih memadai, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3: Mutu Madrasah Berdasarkan Status Akreditasi

No	Status Akreditasi	Status Madrasah		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	A	2	2	4
2	B	2	14	16
3	C	1	4	5
4	TT		2	2
5	BT		5	5
Total		5	27	32

Sumber: BAP Kepulauan Riau (2013)

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa mutu madrasah swasta tidak jauh berbeda dengan madrasah negeri. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas, bahwa yang mendapat predikat A tidak hanya MA yang berstatus negeri, namun juga swasta. Bahkan yang menggelitik adalah masih adanya MA Negeri yang masih menyandang status akreditasi C. Terkait dengan status BT, setelah dikonfirmasi ternyata karena faktor ketidakcukupan usia madrasah atau relatif masih baru dan belum

mengeluarkan alumni. Adapun madrasah yang status akreditasinya TT, yaitu MAS Al-Marhamah dengan jumlah nilai akreditasi 48,90 dan MAS Bina Umah dengan nilai akreditasi 51,43. Kedua madrasah tersebut berada di Kota Batam, diakreditasi pada tahun 2011.

Problematika Mutu Akreditasi Madrasah Aliyah

Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling mempengaruhi. Mutu luaran dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Secara eksternal, komponen masukan pendidikan secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan adalah adanya intervensi kebijakan SNP. Proses pencapaian mutu satuan pendidikan melalui pemenuhan SNP tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pencapaian mutu secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program secara terus menerus dan berkelanjutan merupakan upaya penjaminan mutu satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pemenuhan SNP oleh satuan pendidikan sebagai bagian dari penjaminan mutu juga dibantu oleh pihak eksternal lainnya, utamanya instansi pembina pendidikan, seperti Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kantor Kementerian Agama, baik di tingkat kabupaten/kota ataupun provinsi, juga instansi lain, seperti Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang ada pada

setiap provinsi, yang berperan memberikan asistensi kepada pembina satuan pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan atau Unit Pelaksana Akreditasi Madrasah (UPAM). Dalam hal satuan pendidikan swasta pihak eksternal yang membantu pemenuhan SNP adalah yayasan atau bahkan pendiri Badan Hukum Pendidikan.

Masukan dari pihak eksternal berikutnya adalah hasil akreditasi yang merupakan hasil penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan secara menyeluruh yang mengacu pada SNP. Satuan pendidikan dan instansi-instansi pembina memperoleh masukan dari BAN-S/M (dalam hal ini BAP-S/M) yang dapat menjadi pertimbangan dalam pemenuhan SNP. Masukan dari pihak eksternal terakhir yang bermanfaat bagi satuan pendidikan dan instansi yang membantu satuan pendidikan dalam pemenuhan SNP berupa capaian hasil evaluasi belajar oleh pemerintah, seperti ujian nasional dan ujian sekolah/madrasah serta evaluasi lainnya yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap sekolah/madrasah. Satuan pendidikan dengan intervensi dan masukan dari pihak-pihak eksternal tersebut merupakan ciri model penjaminan mutu yang diamanatkan Sisdiknas sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dalam Sisdiknas sebelumnya tidak diatur secara eksplisit.

Mutu pendidikan pada satuan pendidikan mempunyai makna menghasilkan dan memberikan hanya yang terbaik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 91 menyatakan, bahwa setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui SNP.

Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat (18) menyatakan, bahwa penjaminan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal implementasinya, kegiatan penjaminan mutu dilakukan secara sinergis oleh berbagai pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal.

Berkaitan dengan akreditasi, dari 8 standar yang dijadikan tolak ukur, menurut Said Fauzul rata-rata kelemahan Madrasah Aliyah di Kepulauan Riau terkait dengan standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana serta standar pembiayaan terutama bagi madrasah-madrasah yang statusnya swasta (Said Fauzul, ketua BAP-SM Provinsi Kepulauan Riau, 5 September 2013). Sementara itu, menurut kepala madrasah, sebenarnya terkait sarana dan prasarana yang selalu jadi bahan rekomendasi tim asesor adalah masalah laboratorium, Biologi, Fisika, dan Kimia. Sementara program yang ada rata-rata hanya IPS. Meskipun demikian, peralatan laboratorium tersebut sudah dimiliki melalui bantuan dari pihak Kementerian Agama, namun ruangan yang ada sangat terbatas, sehingga masih tergabung dengan ruang kelas, bahkan ada yang di simpan di gudang.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Akreditasi

Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu Madrasah Aliyah melalui akreditasi oleh BAP-S/M Provinsi Kepulauan Riau telah berlangsung sesuai rencana kerja dan telah mencapai visi, misi, dan moto BAN-S/M. Namun demikian, dipandang penting untuk melakukan identifikasi secara mendalam apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah di Provinsi Kepulauan Riau.

Ketua BAP-S/M Kepulauan Riau, Drs. H. Said Fauzul, secara intensif telah melaksanakan tugasnya sejak tahun 2009 menyatakan, bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu Madrasah Aliyah melalui akreditasi oleh BAP-S/M Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari beberapa faktor berikut: *Pertama*, adanya komitmen yang tinggi anggota BAP-S/M Kepulauan Riau untuk bekerja secara profesional. *Kedua*, sistem rekrutmen anggota BAP-S/M Kepulauan Riau yang terbuka dan mengakomodasi semua unsur masyarakat. *Ketiga*, sistem rekrutmen asesor akreditasi SMA/MA yang terstandarisasi, sehingga mampu melaksanakan tugas secara profesional. *Keempat*, adanya dukungan pembiayaan penyelenggaraan akreditasi dari Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau. *Kelima*, terwujudnya koordinasi yang sangat baik antara BAP-S/M Kepulauan Riau dengan UPAM Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau serta madrasah sasaran akreditasi. *Keenam*, adanya sosialisasi yang cukup intensif dan berkelanjutan oleh BAP-S/M dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau kepada madrasah di Kepulauan Riau tentang kebijakan, prosedur, dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah.

Ketujuh, respons positif dan antusiasme dari sekolah/madrasah di Kepulauan Riau untuk melaksanakan akreditasi (Said Fauzul, Ketua BAP-SM Provinsi Kepulauan Riau, 5 September 2013).

Iriadi berpendapat, bahwa keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu Madrasah Aliyah melalui akreditasi di antaranya, karena faktor meningkatnya kesadaran masyarakat pengelola Madrasah Aliyah untuk meningkatkan kualitas manajemen lembaga pendidikan Islam di tengah persaingan yang hebat secara internal maupun eksternal (Iriadi, guru MAN Tanjung Pinang, 7 September 2013). Sementara itu, menurut Hadi Wahyono, bahwa salah satu faktor pendukung keberhasilan BAP-S/M Kepulauan Riau dalam implementasi akreditasi adalah, karena adanya keterbukaan pengumuman hasil akreditasi yang dapat diakses oleh masyarakat pengguna secara luas melalui internet dengan alamat situs <http://www.ban-sm.or.id>. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif memberikan kritik dan saran/masukan tentang pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah (Said Fauzul, Ketua BAP-SM Provinsi Kepulauan Riau, 5 September 2013).

Adapun beberapa aspek yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu Madrasah Aliyah melalui akreditasi oleh BAP-S/M Provinsi Kepulauan Riau dapat diidentifikasi berikut. Ketika ditanya tentang faktor penghambat, Drs. H. Said Fauzul, Ketua BAP-S/M mengatakan, "tidak ada hambatan apa-apa, selama ini semua program terlaksana dengan lancar, tetapi kadang-kadang hambatan muncul dari faktor alam yang tidak mendukung" (Said Fauzul, Ketua BAP-SM Provinsi Kepulauan

Riau, 5 September 2013). Selanjutnya, mengenai faktor penghambat ini, Samhudi menuturkan, bahwa masih ada Madrasah Aliyah yang tidak percaya diri untuk mengajukan akreditasi walaupun sudah meluluskan peserta didik. Di samping itu, faktor jarak yang berjauhan, bisa memakan waktu cukup lama, yang berimbas pada pembiayaan yang tidak sedikit, sementara bantuan dana sangat terbatas (Samhudi, staf Kementerian Agama Kota Batam, 9 September 2013).

Di samping itu, beberapa asesor BAP-S/M Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan pendapatnya terkait kendala atau faktor penghambat penyelenggaraan akreditasi Madrasah Aliyah di Kepulauan Riau berdasarkan pengalaman di lapangan, yaitu: 1) kesiapan madrasah/sekolah masih ada yang belum maksimal, 2) pengisian instrumen akreditasi tidak lengkap, 3) anggaran yang disediakan pemerintah masih kecil khususnya untuk daerah yang jaraknya jauh dari pusat kota (Pardan Abdullah, Rospan Mumu, Sudirman, Asesor BAP-SM Provinsi Kepulauan Riau, 5 September 2013).

Upaya Peningkatan Mutu Akreditasi Madrasah Aliyah

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu lulusan pendidikan, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Keputusan No. 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah. Keputusan tersebut kemudian diperkuat dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kemudian dijabarkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang lahir kemudian. Keputusan Mendiknas di atas dengan tegas menunjuk seluruh sekolah

agar diakreditasi, baik sekolah negeri atau swasta.

Hal ini merupakan kemajuan yang luar biasa karena sebelumnya Ditjen Dikdasmen melalui Keputusan Dirjen No. 020/C/Kep/1/1983 menyebutkan, akreditasi hanya diberlakukan untuk sekolah swasta. Akan tetapi penyelenggaraan pendidikan Nasional yang termasuk di dalamnya adalah proses penilaian kelayakan suatu lembaga pendidikan atau yang yang sering disebut dengan akreditasi, dalam praktiknya masih banyak menuai problem. Adanya kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk lembaga pendidikan, baik yang formal maupun non formal masih menyisakan segudang masalah.

Akreditasi dilaksanakan melalui prosedur: a) pengajuan permohonan akreditasi dari sekolah; b) evaluasi diri oleh sekolah; c) pengolahan hasil evaluasi diri; d) visitasi oleh asesor; e) penetapan hasil akreditasi; f) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. Akan tetapi pada praktiknya, akreditasi tersebut ada yang tidak melalui prosedur yang jelas. Banyak prosedur-prosedur akreditasi tersebut di atas yang belum terlaksana, mulai dari proses pengajuan permohonan akreditasi sampai penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi. Ada beberapa lembaga pendidikan yang sudah berakhir masa berlaku akreditasinya, tetapi belum juga mengajukan permohonan akreditasi ulang.

Dampak dari hal di atas adalah, banyak lembaga pendidikan yang menyepelkan proses akreditasi, sehingga kesiapan untuk melaksanakan proses akreditasi dinilai sangat kurang. Dari segi biaya pun pelaksanaan akreditasi oleh lembaga pendidikan yang

terpaksa melakukan akreditasi dinilai sangat besar, karena seringnya mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Hal ini yang memicu munculnya kefiktifan data yang hanya untuk memperoleh sertifikat akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah maupun Madrasah.

Kementerian Agama Kepulauan Riau membuka pelayanan pembinaan terkait akreditasi, untuk menunjang Renstra Bidang Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014 yang memuat enam strategi, yaitu: 1) perluasan dan pemerataan akses Pendidikan Usia Dini (PAUD) bermutu dan berkesetaraan gender; 2) perluasan dan pemerataan akses Pendidikan Dasar universal bermutu dan berkesetaraan gender; 3) perluasan dan pemerataan akses Pendidikan Menengah bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; 4) perluasan dan pemerataan akses Pendidikan Tinggi bermutu, berdaya saing internasional, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara; 5) perluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan 6) penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen, dan sistem pengawasan intern.

Renstra di atas diharapkan dapat menjadi pedoman bagi satuan kerja pendidikan, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan di Kepulauan Riau serta mengevaluasi hasil kinerjanya. Di samping itu, Kementerian Agama Kepulauan Riau melakukan program percepatan akreditasi dengan menganggarkan sebagian DIPA. Pada tahun 2013 ini, Kementerian Agama

Kepulauan Riau menyediakan anggaran senilai Rp. 72.000.000,- untuk persiapan akreditasi 18 Madrasah.

PENUTUP

Berdasarkan rumusan permasalahan dan hasil pembahasan tentang Peta Akreditasi Madrasah Aliyah di Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat diambil beberapa kesimpulan: *Pertama*, secara proses dan hasil, penyelenggaraan kebijakan penjaminan mutu Madrasah Aliyah melalui program akreditasi oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar telah berlangsung secara kredibel, adil, transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sinkron dengan visi, misi, dan moto yang dirumuskan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), yaitu profesional, terpercaya, dan terbuka.

Kedua, potret penjaminan mutu pendidikan Madrasah Aliyah melalui akreditasi yang dilaksanakan Oleh BAP-S/M Provinsi Kepulauan Riau telah menghasilkan profil Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta, yang secara yuridis formal memperoleh status terakreditasi dengan katagorisasi: A sebanyak 4 (12%) MAN/MAS; B sebanyak 16 (50%) MAN/MAS; C sebanyak 5 (16%) MAN/MAS; TT sebanyak 2 (6%) MAS dan BT sebanyak 5 (16%)MAS.

Ketiga, terkait dengan 8 Standar Nasional Pendidikan yang dijadikan tolak ukur, kelemahan Madrasah Aliyah di Kepulauan Riau rata-rata berada pada tataran standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana serta standar pembiayaan, terutama bagi madrasah yang berstatus swasta.

Keempat, diperoleh data tentang faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan Madrasah Aliyah melalui akreditasi oleh BAP-S/M Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa faktor pendukung meliputi: 1) Adanya komitmen yang tinggi anggota BAP-S/M Kepulauan Riau untuk bekerja secara profesional, terpercaya, dan terbuka. 2) Sistem rekrutmen anggota BAP-S/M Kepulauan Riau yang terbuka dan akomodatif terhadap semua unsur masyarakat. 3) BAP-S/M Kepulauan Riau telah menerapkan sistem rekrutmen asesor akreditasi SMA/MA melalui pelatihan khusus yang sesuai standar, sehingga melahirkan asesor profesional. 4) Adanya dukungan pembiayaan penyelenggaraan akreditasi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau. 5) Terwujudnya koordinasi yang baik antara BAP-S/M Kepulauan Riau dengan UPAM Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau serta sekolah/madrasah sasaran akreditasi. 6) Adanya sosialisasi yang cukup intensif dan berkelanjutan oleh BAP-S/M dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau kepada sekolah/madrasah tentang kebijakan, prosedur, dan perangkat akreditasi sekolah/madrasah. 7) Meningkatnya respons positif dan antusiasme dari sekolah/madrasah untuk melaksanakan akreditasi. 8) Meningkatnya kesadaran masyarakat pengelola Madrasah Aliyah untuk meningkatkan kualitas manajemen lembaga pendidikan Islam di tengah persaingan yang hebat secara internal maupun eksternal. Sedangkan beberapa faktor penghambat meliputi: 1) Hambatan muncul dari pihak madrasah sendiri yang tidak siap mengikuti akreditasi pada kuota tahun yang ditetapkan padahal dari segi

anggaran pelaksanaan akreditasi sudah disiapkan. 2) Masih ada Madrasah Aliyah yang tidak percaya diri untuk mengajukan akreditasi walaupun sudah meluluskan peserta didik. 3) Seringkali pengisian instrumen akreditasi oleh Madrasah Aliyah yang tidak lengkap. 4) Budaya penjaminan mutu internal Madrasah Aliyah yang belum melembaga kecuali menjelang adanya visitasi akreditasi. 5) Anggaran yang disediakan pemerintah masih kecil khususnya bagi asesor, sehingga memungkinkan adanya konspirasi di lapangan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran/rekomendasi terkait hasil kajian ini adalah: *Pertama*, bagi Madrasah Aliyah di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya dan lebih khusus bagi Madrasah Aliyah yang telah memperoleh status akreditasi sesuai peringkat masing-masing, agar menjadi modal strategi dan titik pijak peningkatan manajemen mutu pendidikan Madrasah Aliyah ke depan sesuai kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.

Kedua, untuk mencapai target sasaran pembangunan Kementerian Agama, bagi para pengambil kebijakan pendidikan, khususnya di lingkungan Kementerian Agama (Dirjen Pendis) diharapkan dapat melakukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif terhadap madrasah yang belum percaya diri, guna mendukung program percepatan akreditasi madrasah serta perlu perencanaan dan bantuan secara tepat terkait laboratorium dengan segala macam dan kelengkapannya di Madrasah Aliyah. Selain itu, pentingnya pemetaan pembiayaan berdasar jangkauan wilayah madrasah, di samping untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arcaro, Jerome S. 2005. *Pendidikan Berbasis Mutu (Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama. 2005. *Pedoman Akreditasi Madrasah*. Jakarta: Dirjen Kelembagaan Islam.
- Ghafur, A. Hanief Saha. 2008. *Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia, Suatu Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 1.
- Huberman, A. Michael, dan Matthew B. Milles. 1984. *Data Management and Analysis Methods*. Amerika: New York Press.
- Kementerian Agama. 2011. *Panduan Pelaksanaan Program Percepatan Akreditasi Madrasah*. Edisi Kedua, Jakarta.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. *Kajian Analisis Sistem Akreditasi Madrasah/Sekolah*. Jakarta.
- Maksum. 1999. *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Marno, Triyo Supriyanto. 2008. *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rencana Strategis Kementerian Agama 2010-2014.
- Rencana Strategis Pendidikan Islam 2010-2014.
- Supardi, Natsir Muhammad. 2006. "Analisis Kebutuhan Pengembangan Madrasah". *Jurnal Penelitian Keislaman*. Vol 3 Nomor 1 Desember 2006.
- Syukur, Fatah. 2004. *Dinamika Madrasah dalam Masyarakat Industri*. Semarang: Rasail.
- Yamit, Zulian. 2001. *Manajemen Kualitas (Produk dan Jasa)*. Yogyakarta: Ekonisia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Media Massa dan Internet

Kompas, 5 April 2010

<http://adenasution.com/index.php/2012/05/29/profil-Provinsi-kepulauan-riau/> di akses 2 September 2013.

<http://disdik-kepri.com/visi-dan-misi>, di akses 2 September 2013.